



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 541 / 251 / 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK OPERASIONAL RUTIN
KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI,
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menunjang pelaksanaan tugas/operasional rutin Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undan-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan bahan bakar minyak untuk operasional rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pemberian bantuan bahan bakar minyak tersebut merupakan batas maksimal untuk operasional rutin; dan
 2. pemberian bantuan bahan bakar minyak kepada Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal termasuk untuk kegiatan Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 Juni 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Inspektur Kabupaten Kendal;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 541/251/2021
 TANGGAL : 4 Juni 2021

DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 OPERASIONAL RUTIN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
 STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
 KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	BANTUAN PERBULAN
1	2	3
1.	Bupati	500 liter
2.	Wakil Bupati Kendal	300 liter
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	220 liter
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	185 liter
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	185 liter
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	185 liter
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
17.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
18.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO